

## IMPLEMENTASI PELAYANAN KIA MELALUI WEBSITE KLAMPID NEW GENERATION DI KELURAHAN MEDOKAN AYU KOTA SURABAYA

Tesalonika Devvany Nugroho<sup>1</sup>, Oktarizka Reviandani<sup>2</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran" Jawa Timur

Correspondent author: [oktarizka.r.adneg@upnjatim.ac.id](mailto:oktarizka.r.adneg@upnjatim.ac.id)  
Surabaya - Indonesia

### Abstract

Identity is a constitutional right for all Indonesian citizens. The issuance of citizens who aren't in 17 years old is carried out by Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil by supporting the publication of Kartu Identitas Anak as for the citizens who haven't in age 17 years old to get their KTP-El. This regulation is supported by Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 20 about Kartu Identitas Anak the official identity for children under 17 years old. This research uses descriptive qualitative research methods. The results of this research are the application of the Klampid New Generation website in issuing Kartu Identitas Anak in Kelurahan Medokan Ayu which is presentable but still requires improvements in aspects through telecommunications, services and human resources.

**Keywords: Child Identity Card (KIA); Klampid New Generation; Public Services**

### Abstrak

Identitas merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga Indonesia. Tidak hanya bagi warga yang berusia 17 tahun namun juga bagi warga yang berusia belum 17 tahun dengan penerbitan Kartu Identitas Anak. Penerbitan Kartu Identitas Anak dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana didukung dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 20 yang menyatakan bahwa Kartu Identitas ANak merupakan identitas resmi bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan website Klampid New Generation dalam penerbitan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Medokan Ayu yang sudah cukup baik namun memerlukan peningkatan aspek melalui telekomunikasi, layanan dan sumber daya manusia.

**Kata Kunci: Kartu Identitas Anak (KIA); Klampid New Generation; Pelayanan Publik**

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

## PENDAHULUAN

Zaman yang kian berkembang setiap tahunnya memberikan pembaharuan yang mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap setiap aspek yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Proses perkembangan teknologi yang makin cepat tiap harinya disertai arus globalisasi seharusnya memudahkan masyarakat Indonesia untuk memperoleh informasi termasuk informasi di bidang pemerintahan. Pemerintah Indonesia yang juga mengikuti arus globalisasi juga melakukan pengembangan teknologi yang lebih dikenal dengan *E-government*. *E-government* adalah penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pemerintah untuk meningkatkan arus informasi dan layanan (United

Nations, 2014). Dengan lahirnya *E-government* diharapkan mampu meningkatkan proses layanan dan informasi oleh pemerintah pada masyarakat.

Menciptakan sebuah layanan yang baik menjadi sebuah hal penting bagi pemerintahan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat juga sebagai pondasi dalam membangun kepercayaan yang lebih baik lagi dengan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab tinggi sebagai penyedia jasa layanan publik dengan meningkatkan kehandalan dalam melakukan pelayanan, kecepatan dalam melakukan pelayanan, kepastian serta empati yang diberikan oleh petugas ketika melakukan pelayanan publik serta menciptakan perasaan nyaman bagi masyarakat ketika melakukan urusan administrasi kependudukan.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Dwiyanto (dalam Elwan, 2019) bahwa pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat (abdi), disamping sebagai abdi negara. Dalam konteks ini masyarakatlah sebagai aktor utama (pelaku) pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut. Pada kondisi ini aparatur negara dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima) dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Pelayanan yang telah menunjuk kepada aturan formal dianggap telah memenuhi sendi-sendi pelayanan yang baik dan aparat pelayanan dianggap telah konsisten dalam menerapkan aturan hukum pelayanan. (Muhammad Elwan, 2019)

Dasar dalam melakukan pelayanan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 15 Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dengan pengadaan fasilitas dan prasarana yang menunjang layanan dan kualitas sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan sebuah pelayanan berupa barang publik dengan prinsip bertanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik pada pemerintah pusat serta daerah.

Pemerintah memberikan upaya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui sebuah inovasi mengikuti perkembangan zaman yang ada. Inovasi tidak terlepas dari peran teknologi informasi mengenai pelayanan publik di Indonesia atau yang disebut dengan *e-government*. *E-government* merupakan salah satu pelayanan yang penting sebagai salah satu penunjang arus informasi bagi masyarakat Indonesia. Hal ini mampu dilihat dari tujuan adanya program layanan *E-government* yakni guna mempermudah masyarakat serta mendorong keterbukaan penyelenggaraan terkait dengan pelayanan publik (Dwiyanto,

2011). *E-government* juga dilakukan untuk membantu pemerintah agar dapat bekerja lebih efektif serta efisien. *E-government* dianggap mampu memecahkan permasalahan pelayanan publik seperti prosedur pelayanan yang bertele-tele, ketidakpastian waktu pelayanan sehingga membuat warga tidak percaya kepada pemerintah akibat pelayanan publik yang buruk.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa setiap penduduk harus melaporkan Peristiwa Kependudukan serta Peristiwa penting yang sedang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan peraturan yang telah tertulis tersebut maka pemerintah memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas kepengurusan administrasi kependudukan sekaligus melakukan implementasi *E-government* dengan meluncurkan inovasi pelayanan publik dengan meluncurkan sebuah website bernama "Klampid New Generation" atau yang lebih dikenal dengan KNG. Aplikasi ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2021 pertama kali dengan nama E-Lampid dengan tujuan menjadi solusi bagi masyarakat Kota Surabaya yang ingin mengurus dokumen kependudukannya tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kemudian mengalami perubahan nama menjadi Klampid hingga akhirnya menjadi Klampid New Generation.

Perwujudan dari kesadaran masyarakat kota Surabaya menjadi warga yang sadar akan hukum, dalam hal ini terkhusus pada pembuatan suatu dokumen sebagai penentu status seseorang terhadap peristiwa kependudukan yang terjadi dalam kehidupannya seperti kelahiran, kematian, perceraian, pernikahan, pengakuan. Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Pasal 1 Ayat 18 Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tentang Kartu Identitas Anak atau yang lebih dikenal dengan KIA kemudian sebagai dokumen yang menunjukkan label diri anak sebelum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum menikah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyedia jasa administrasi kependudukan. Dalam praktiknya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang juga bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri melakukan sosialisasi pembuatan Kartu Identitas Anak sebagai identitas resmi anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun.

Kelurahan Medokan Ayu merupakan salah satu penyelia jasa pelayanan publik yang memiliki tugas untuk membantu masyarakat merasakan kemudahan dan efisien waktu dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan termasuk pengajuan permohonan Kartu Identitas Anak bagi warga Kelurahan Medokan Ayu yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun. Peneliti menemukan masih banyaknya anak-anak yang berusia kurang dari 17

(tujuh belas) tahun yang belum memiliki Kartu Identitas Anak melalui program KALIMASADA atau Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan yang diusung dalam program Magang & Studi Independent Bersertifikat (MSIB) yang dimana penulis ikut turun langsung di lapangan untuk menjalankan program KALIMASADA ini bersama dengan ketua RT KALIMASADA di Kelurahan Medokan Ayu untuk mengajak warga Kelurahan Medokan Ayu memiliki Kartu Identitas Anak agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 1 tentang Kartu Identitas Anak dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota serta didukung oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 20 yang juga menyebutkan bahwa Kartu Identitas Anak merupakan identitas resmi bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun.

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai Kartu Identitas Anak sebagai tanda pengenal resmi bagi balita dan anak-anak yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun yang belum memiliki KTP membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi aplikasi atau web Klampid New Generation yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam penerbitan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Medokan Ayu.

## **METODE**

Penelitian yang dilakukan pada artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang dimana yang di dalamnya meliputi observasi dan partisipasi aktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wahyono (Kinanti Idang Afrita & Arif, 2023) mendefinisikan metode deskriptif sebagai metode penelitian yang penyampaian datanya dilakukan dengan metode deskriptif, yakni sebuah penjelasan mengenai topik atau permasalahan yang diambil. Sehingga dalam kata lain, metode penelitian kualitatif deskriptif memiliki tujuan agar mampu menggambarkan fakta dan data yang terjadi di lapangan melalui kalimat-kalimat penjelas sehingga mampu dipahami oleh pembaca.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). yaitu data dianalisis menggunakan beberapa langkah, yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Klampid *New Generation* merupakan sebuah terobosan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam rangka komitmennya agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat Kota Surabaya terlebih lagi untuk sosialisasi Kartu Identitas Anak bagi masyarakat yang usianya belum 17 tahun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya menyediakan layanan tersebut di Balai RW/Kelurahan, Mall Pelayanan Publik Siola.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Medokan Ayu dilaksanakan pukul 08.00 hingga pukul 16.00 mulai dari hari senin hingga kamis, kemudian pukul 08.00 hingga 15.00 di hari jumat dan di hari sabtu pada pukul 09.00 sampai pukul 12.00. Terdapat dua jenis pelayanan yakni di Kantor Kelurahan dan pelayanan di Balai RW. Pelayanan yang dilakukan di Kelurahan Medokan Ayu untuk permohonan administrasi kependudukan menggunakan sebuah aplikasi atau website Klampid *New Generation*. Aplikasi atau website Klampid *New Generation* merupakan sebuah terobosan atau sebuah inovasi layanan publik yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mewujudkan *e-government* di Kota Surabaya. Dalam penerapannya *web Klampid New Generation* digunakan oleh penyelia Balai RW untuk melayani permohonan di Balai RW dan pelayanan di Kantor Kelurahan Medokan Ayu. Masing-masing pegawai pelayanan administrasi kependudukan memiliki akun Klampid *New Generation* dengan role kelurahan dengan tujuan memudahkan pegawai untuk mengajukan permohonan mengenai administrasi kependudukan. Website Klampid *New Generation* dapat digunakan untuk pengajuan permohonan administrasi kependudukan warga seperti Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian apabila warga ingin melakukan pengajuan permohonan secara mandiri. Terdapat pula menu cetak ulang seperti cetak ulang Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang dapat diakses mandiri oleh warga sehingga tidak perlu datang ke kelurahan.

Adapun persyaratan yang harus dibawa oleh warga apabila hendak melakukan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak bagi yang berusia dibawah lima tahun yakni membawa akta kelahiran dan kartu keluarga, kemudian persyaratan bagi warga yang ingin mengajukan permohonan penerbitan bagi yang usianya di atas lima tahun maka membawa akta kelahiran, kartu keluarga, rapot atau surat yang menyatakan bahwa anak tersebut telah terdaftar di sekolahnya dan foto anak. Pengajuan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak kini lebih dimudahkan dikarenakan sudah banyak sekolah yang melakukan permohonan secara kolektif sehingga siswa siswi di sekolahnya tinggal mengambil Kartu Identitas Anak milik masing-masing di Kelurahan, banyak warga Kelurahan

Medokan Ayu yang telah diajukan penerbitannya dan mengambil Kartu Identitas Anak di Kelurahan. Selain itu, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sendiri juga memudahkan anak-anak baru lahir untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak dalam satu menu ketika membuat Akta Kelahiran maka akan otomatis mendapatkan Kartu Identitas Anak.

Adapun prosedur yang dapat dilakukan untuk melakukan permohonan pengajuan penerbitan Kartu Identitas Anak melalui website Klampid New Generation secara mandiri sebagai berikut:

1. Pastikan Anda menggunakan perangkat yang tersambung dengan koneksi internet atau WiFi.
2. Buka website <https://wargaklampid-dispendukcapil.surabaya.go.id/app/login>, kemudian lakukan registrasi akun bagi yang belum memiliki akun,
3. Pilih menu permohonan,
4. Pilih 'Kartu Identitas Anak', kemudian lengkapi pertanyaan dan formulir sesuai ketentuan,
5. Unggah dokumen persyaratan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak. Bagi yang berusia dibawah 5 tahun seperti: Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Bagi yang sudah berusia diatas 5 tahun: Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Rapor Anak dan Foto Anak.
6. Setelah selesai mengunggah dokumen persyaratan unduh bukti (*e-kitir*) permohonan pengajuan penerbitan Kartu Identitas Anak.

Setelah melakukan pengajuan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak langkah selanjutnya adalah pemantauan, pemohon pengajuan penerbitan Kartu Identitas Anak dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Klik menu permohonan
2. Apabila status permohonan dengan keterangan hijau berarti berkas lengkap dan sedang diproses, apabila masih berwarna biru maka berkas belum lengkap, oranye dan/atau merah berarti dibatalkan.
3. Apabila Kartu Identitas Anak telah selesai dicetak dan dikirimkan ke Kelurahan maka status permohonan akan berwarna hijau. Dan apabila pengajuan permohonan dibatalkan maka Anda harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

Menurut informasi yang terdapat di situs resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tujuan diadakannya Kartu Identitas Anak adalah untuk melindungi hak konsitusional anak sebagai warga negara Indonesia. Adapun manfaat lain bagi Kartu Identitas Anak yakni sebagai alat pembayaran yang bernama KatePay, hal ini nampaknya mampu melatih anak untuk melakukan transaksi digital dengan pengawasan orang tua sehingga pengeluaran

masing-masing anak dapat diketahui oleh orang tuanya. Fungsi dari Kartu Identitas Anak sendiri sama dengan KTP-El namun Kartu Identitas Anak tidak memiliki *chip* seperti KTP-El. Sesuai dengan Permendagri 2 tahun 2016, Kartu Identitas Anak juga memiliki beberapa manfaat yakni, melindungi pemenuhan hak anak, dapat menjamin dalam mengakses sarana umum, menjadi bukti tanda kenal diri ketika anak mengalami peristiwa yang tidak diinginkan, pencegahan terjadinya *human trafficking* serta dapat memudahkan anak mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, transportasi serta imigrasi.

Kesesuaian sasaran Kartu Identitas Anak di Kelurahan Medokan Ayu dirasa sudah cukup tepat sasaran, hal ini dapat dilihat melalui jumlah permohonan warga Kelurahan Medokan Ayu yang mengajukan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak melalui website Klampid New Generation pada bulan September hingga November.

**Tabel 1.** Jumlah Pemohon Kartu Identitas Anak

Bulan	Jumlah Pemohon Kartu Identitas Anak
September	5
Oktober	6
November	3
Desember	4

*Sumber Data Pengajuan Permohonan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Medokan Ayu*

Dari jumlah pemohon tersebut maka dapat dikatakan bahwa warga Kelurahan Medokan Ayu telah cukup mampu menerapkan program Kartu Identitas Anak bagi yang belum berusia 17 tahun, peneliti yang melakukan kegiatan Kalimasada (Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan) sebagai salah satu kegiatan MSIB, mendapati bahwa banyak warga yang belum mengetahui manfaat atau pentingnya kegunaan Kartu Identitas Anak sehingga banyak yang tidak mengajukan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak apabila anaknya tidak mengajukan permohonan secara kolektif melalui sekolah. Sehingga banyak warga yang akan datang ke Kelurahan untuk mengajukan penerbitan Kartu Identitas Anak ketika Kartu Identitas Anak tersebut dibutuhkan.

Melalui penelitian yang telah dilakukan maka terdapat faktor yang menjadi pendukung keberhasilan pelaksanaan website Klampid New Generation dalam penerbitan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Medokan Ayu, yaitu:

*Pertama*, peran penting pemimpin dan petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam mewujudkan *e-government* melalui website Klampid New Generation dalam penerbitan Kartu Identitas Anak dengan mendukung penerapan agar warga dapat

secara mandiri melalui website Klampid New Generation atau dapat datang ke Kelurahan untuk melakukan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak.

*Kedua*, kebijakan yang mengatur tentang penerbitan Kartu Identitas Anak melalui website Klampid New Generation. Dalam hal ini pegawai Kelurahan dan juga penyelia balai RW di Kelurahan Medokan Ayu menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 20 yang menyatakan bahwa Kartu Identitas Anak merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas. Banyaknya pemohon yang datang untuk membuat Kartu Identitas Anak merupakan sebuah langkah awal masyarakat mendukung *e-government* serta merupakan langkah awal membantu Pemerintah Kota Surabaya mewujudkan Kota Layak Anak dengan penerbitan Kartu Identitas Anak.

Realitanya di Kelurahan Medokan Ayu masih banyak warga yang belum melek teknologi sehingga masih ditemukan warga yang tidak mengetahui website Klampid New Generation mampu melakukan pengajuan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak secara mandiri dan tidak perlu datang ke Kelurahan/Balai RW. Hal ini merupakan sebuah penghambat penerbitan Kartu Identitas Anak bagi warga yang ingin mengajukan permohonan namun tidak bisa datang ke Kelurahan/Balai RW, sehingga warga yang sebenarnya bisa mengajukan permohonan penerbitan secara mandiri melalui Klampid New Generation harus meluangkan waktunya untuk datang ke Kelurahan/Balai RW untuk mengajukan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak.

*Ketiga*, dukungan dan juga antusias warga Kelurahan Medokan Ayu dalam menggunakan website Klampid New Generation untuk mengajukan penerbitan Kartu Identitas Anak bagi anaknya yang berusia kurang dari 17 tahun. Beberapa kali peneliti menemui warga yang mengajukan secara mandiri di website Klampid New Generation dan datang ke Kelurahan atau Balai RW untuk menanyakan proses yang harus dilalui apabila mengajukan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak secara mandiri melalui website Klampid New Generation.

Namun juga ditemukan 2.690 (<https://kalimasada.disdukcapilsurabaya.id/>) warga Kelurahan Medokan Ayu yang berusia dibawah 17 tahun belum memiliki Kartu Identitas Anak dengan jumlah tersebut maka dapat dikatakan partisipasi aktif yang dilakukan oleh warga Kelurahan Medokan Ayu dalam penerbitan Kartu Identitas Anak haruslah semakin ditingkatkan agar seluruh warga yang belum berusia 17 tahun dapat memiliki Kartu Identitas Anak dengan melakukan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak melalui website Klampid New Generation secara mandiri maupun datang ke Kelurahan/Balai RW.

Peran penting Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan Kartu Identitas Anak melalui website Klampid New Generation juga merupakan peran yang

paling dibutuhkan dalam hal ini, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harusnya memberikan pengetahuan, informasi atau sosialisasi mengenai pentingnya memiliki Kartu Identitas Anak bagi warga yang belum berusia 17 tahun. Pentingnya mengedukasi warga untuk mengetahui fungsi dari website Klampid New Generation dalam pengajuan permohonan administrasi kependudukan haruslah pula ditingkatkan dalam rangka mendukung e-government di Kota Surabaya.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan tersebut adalah bahwa perkembangan teknologi yang terus meningkat mendorong inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya merespons dengan mengembangkan aplikasi Klampid New Generation untuk mendukung e-government, memungkinkan warga mengajukan permohonan administrasi kependudukan seperti Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian melalui website tersebut. Namun, terdapat sejumlah warga yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), sehingga disarankan untuk melakukan sosialisasi kepada orang tua mengenai pentingnya memiliki KIA bagi anak yang belum berusia 17 tahun, serta menyoroti manfaatnya bagi orang tua dan peran pemerintah dalam mendukung penerbitan KIA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardelia Nur Sinta, & Diana Hertati. (2023). Inovasi Aplikasi Klampid New Generation (KNG) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya. *Journal of Governance Innovation*, 5(2), 193–209. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.2795>
- Diana Putri, A., & Roisul Basyar, M. (2023). Implementasi Klampid New Generation dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2).
- Dina Karlinawati, Rachmawati Novaria, & M. Kendry Widiyanto. (2023). KUALITAS PELAYANAN E-KLAMPID DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN DI KELURAHAN BARATAJAYA KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA. In *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (Vol. 3, Issue 01).
- Elsa Fuzi Noviana, & Dini Yuliani. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIAMIS.
- Fenti Prihatini, Ilato Rosman, & Andi Yusuf Katili. (2022). INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI E-GOVERNMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA GORONTALO. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo*.
- Hardani, Helmina, Jumari, Evi, dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Edisi pertama. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta
- Irawan, B. (2015). E-Government Sebagai Bentuk Baru Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik. *Jurnal Paradigma*, 4(3).

---

Joko Pramono. S.Sos., M. S. (2020). *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK*.

Krisna Syarif Hidayatulloh, & Roisul Basyar Muhammad. (2023). Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Aplikasi KNG (Klampid New Generation) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2).

La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642.  
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>

Muhammad Elwan, L. O. (2019). PROBLEM BIROKRASI DALAM MENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA. *Journal Publicuho*.  
<https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7223>

Raharwindy Kharisma Sudrajat, Endah Setyowati, & Sukanto. (2015). EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MALANG. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3(12), 2145–2151.

Sea, Y. A., Novaria, R., & Wahyudi, E. (2023). INOVASI KLAMPID NEW GENERATION SEBAGAI PERWUJUDAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DI KELURAHAN BARATAJAYA KOTA SURABAYA). In *Jurnal Politik dan Governance* (Vol. 3, Issue 1).

Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1).  
<https://doi.org/10.18196/jphk.1101>